

BAB II

PERENCANAAN PAJAK

II.1. Pajak Secara Umum

II.1.1 Pengertian Pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan Ilyas, 1999:1).

Sedangkan pengertian pajak menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2002:10).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasar Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan *budgeter*, yaitu mengatur.

II.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Dr. Waluyo, Msc, MM, Akt dan Drs. Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Indonesia" (1999:2) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

II.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah:

- *Official Assessment System*.
- *Semi Self Assessment System*.
- *Full Self Assessment System*.
- *Withholding System*.

Berdasar sejarah, sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah:

- Sistem *Official Assessment*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967.
- Sistem *Semi Self Assessment* dan *Withholding* dilaksanakan pada periode 1968-1983.
- Sistem *Full Self Assessment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

Penerapan *Official Assessment System*.

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam sistem ini, para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya.

Penerapan *Semi Self Assessment System* dan *Withholding System*.

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.

Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Di Indonesia *self assessment system* diterapkan bersama-sama dengan *withholding*, pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh fiskus.

Penerapan *Full Self Assesment*.

Full Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutangnya tanpa campur tangan fiskus (Judisseno, 2002: 24-27).

II.2. Pajak Penghasilan.

II.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam

hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Judisseno, 2002:76).

II.2.2. Kapan Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak.

Saat Mulainya Kewajiban Pajak Subjektif.

1. Subjek pajak orang pribadi.

- a. Bagi subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat ia lahir di Indonesia.
- b. Bagi subjek pajak orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai sejak saat orang tersebut berada di Indonesia.
- c. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usahanya di Indonesia.
- d. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Subjek pajak badan.

- a. Bagi subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Bagi subjek pajak badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya mulai pada saat badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

3. Warisan.

Untuk warisan yang belum terbagi dan masih dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut yakni tepatnya pada saat pewaris (yang mewariskan) meninggal dunia.

Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif.

1. Subyek pajak orang pribadi.

- a. Bagi subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Bagi subjek pajak orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban

pajak subjektifnya akan berakhir pada saat orang tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan di Indonesia.

- c. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi menjalankan usahanya di Indonesia.
 - d. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2. Subjek pajak badan.
- a. Bagi subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
 - b. Bagi subjek pajak badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat badan tersebut tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

3. Warisan.

Untuk warisan yang belum terbagi dan masih dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli warisnya masing-masing, dan sejak saat itu pula beralih pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada para ahli warisnya.

Sebagai suatu kegiatan, maka dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ini dapat saja terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk itu, ada penegasan tentang saat dimulainya sebagai subjek pajak dan saat berakhirnya sebagai subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegasan ini tentu sangat mendukung aspek kepastian hukum dan efektivitas administrasi bagi masyarakat khususnya wajib pajak, karena kalau memang seseorang atau badan tidak termasuk atau tidak lagi sebagai subjek pajak, maka ia tidak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Suandy, 2002:51-53).

II.2.3. Subjek Pajak.

Pengertian subjek pajak menurut UU No. 17 Tahun 2000 pasal 2, tentang pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha tetap lainnya.
4. Bentuk Usaha Tetap.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri.

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri.

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak.

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Mengenai organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak sebagaimana disebutkan diatas, telah ditetapkan daftar organisasi yang dimaksud, melalui Keputusan Menteri No. ST 4 / KMK 04 / 2000 (Suandy, 2002:54).

II.2.4. Objek Pajak

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber yakni:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal.
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Objek PPh.

Berdasar pasal 4 ayat (1) UU PPh objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham dan penyertaan modal;
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham atau penyertaan modal;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasar volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Jenis Penghasilan Yang Pengenaannya Dilakukan Secara Final.

- 1). Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- 2). Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- 3). Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan;
- 4). Penghasilan tertentu lainnya, seperti dari usaha migas, kertas, baja, dan sebagainya.

Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek PPh.

Pengecualian objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3), yang tidak termasuk sebagai objek PPh adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura ataupun kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan

usaha atau kegiatannya di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
- b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Dengan penegasan atas penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh tersebut, para wajib pajak dapat menyesuaikan perhitungan dalam laporan laba/rugi sehingga terdapat kesesuaian antara laporan wajib pajak dengan instansi perpajakan (Suandy, 2002:59-62).

II.2.5. Tarif Pajak.

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak WP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp.50.000.000,00	10%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

Sumber : Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak WP Badan dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp.50.000.000,00	10%
di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15%
di atas Rp. 100.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

II.2.6. Cara Menghitung Pajak Penghasilan.

Cara menghitung pajak penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu:

1. Penghitungan dengan cara biasa.
2. Penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan.

Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga

pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

Penghitungan dengan Cara Biasa

1. Wajib Pajak Badan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Objek Pajak} - \text{Biaya}$$

2. Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, disamping biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi pula dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Objek Pajak} - \text{Biaya} - \text{PTKP}$$

Penghitungan dengan Norma Penghitungan.

Norma penghitungan terdiri dari dua, yaitu:

1. Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
2. Norma Penghitungan Peredaran Bruto.

Wajib pajak yang dalam menghitung penghasilan kena pajaknya menggunakan norma penghitungan adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat:
 - a. peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp.600.000.000,00;
 - b. mengajukan permohonan dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun buku;
 - c. menyelenggarakan pencatatan, diperbolehkan untuk menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.
2. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya sehingga tidak dapat diketahui besarnya peredaran bruto atau penghasilan netto yang sebenarnya, maka peredaran bruto dan atau penghasilan nettonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan peredaran bruto dan atau norma penghitungan penghasilan netto.

II.3. Manajemen Pajak.

Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

Manajemen pajak adalah sarana unntuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2001: 7).

Tujuan dari manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Erly Suandy (2001:7) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, seperti yang diungkapkan Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak” (2001:11) yaitu:

a. Memahami ketentuan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

III.3.1. Definisi, Tujuan, dan Manfaat *Tax Planning*.

Definisi *Tax Planning*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan

pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, hal ini dapat kita lihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini: (Suandy, 2001:7).

Tax planning is the systematic analysis of differing tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax period.

Tax planning is arrangement of a person's business and / or private affair in order to minimize tax liability.

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Tax planning* itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup.

Tujuan Tax Planning.

Tujuan *tax planning* seperti diutarakan **James W.Pratt, Jane O. Burns** dan **William N. Kulsrud** dalam buku *Individual Taxation 1989 Edition* adalah : *the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government.* Tujuan dari *Tax Planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali.
- Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- Menunda pengakuan penghasilan.

- Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- Menghindari pengenaan pajak ganda.
- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat *Tax Planning*.

Manfaat *tax planning* itu sendiri adalah:

1. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.


III.3.2. Strategi dalam *Tax Planning*.

Cara-cara yang biasa dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah:

1. **Pergeseran pajak (*Shifting*)**, ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. **Kapitalisasi**, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

3. **Transformasi**, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrika dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. **Tax Evasion**, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. **Tax Avoidance**, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Gambar 2.1
Strategi-strategi dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.



Sumber : Lombartoruan (1994).

Pendekatan Lain dalam *Tax Planning*.

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:

- Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan.

- Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Perlawanan Terhadap Pajak.

R. Santoso Brotodihardjo lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu:

- Perlawanan pasif. Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
- Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini meliputi penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak.

Jadi usaha-usaha dengan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak/meminimalkan jumlah pajak yang dibayar, yang dilakukan oleh wajib pajak dikategorikan sebagai perlawanan aktif (Mangonting, 1999:45-49).

II.3.3. Formula Utama dari *Tax Planning*.

Ada formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan berdasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu:

Jumlah seluruh penghasilan	XX	
Penghasilan yang dikecualikan	<u>XX</u>	-
Penghasilan bruto	XX	
Biaya fiskal	<u>XX</u>	-
Penghasilan netto	XX	
Kompensasi kerugian	<u>XX</u>	-
Penghasilan kena pajak	XX	
Tarif pajak	<u>XX</u>	x
Pajak terutang	XX	
Kredit pajak	<u>XX</u>	
Pajak yang lebih/kurang bayar	XX	

III.3.4. Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan kena pajak (*taxable income*) merupakan laba yang dihitung berdasar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan kena pajak berdasar prinsip *taxability deductability*, dengan prinsip-prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*) (Suandy,2001:123).

Biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto.

- Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk beban pembelian bahan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam

bentuk uang, bunga sewa, royalti, beban perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, beban administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

- b. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- g. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- h. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

Biaya yang tidak dapat dikurangi dari Penghasilan Bruto.

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto menurut Dr. Waluyo, Msc, MM, Akt dan Drs. Wirawan B. Ilyas (1999:46-49) adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

II.3.5. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak.

Strategi mengefisienkan beban pajak menurut Erly Suandy (2001:117) antara lain:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- b. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
- c. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
- d. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode FIFO (*first in first out*).

- e. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- f. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.

Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang mengalami inflasi di mana harga-harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*). Harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva tidak Berwujud.

Menyusutkan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud yang diakui oleh fiskus sejak tahun 1995 terdiri dari dua metode yaitu:

1. Metode garis lurus.
2. Metode saldo menurun.

Penyusutan atau amortisasi dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan

penyusutan/amortisasi dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Pada saat umur ekonomis aktiva tersebut habis, maka jumlah akumulasi penyusutan/amortisasi dari kedua metode ini sama.

Untuk efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan terlebih dahulu seorang *tax planner* harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi/tertinggi, maka metode saldo menurun menguntungkan tetapi sebaliknya jika kondisi perusahaan rugi maka lebih baik memilih metode garis lurus (Suandy, 2001:131-132).

Kelompok Harta dan Tarif Penyusutan.

Tabel. 2.3

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Untuk Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang No.17 Tahun 2000

Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa menurut Erly Suandy (2001:129) terdiri dari:

1. PPh Pasal 21 Karyawan.
 - a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan.
 - b. Tunjangan PPh.
 - c. PPh ditanggung oleh perusahaan.
2. Pengobatan/kesehatan karyawan.
 - a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
 - b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak.
 - c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.
3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai.
 - a. Premi ditanggung perusahaan.
 - b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan .
 - c. Premi sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan.
4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua.
 - a. Iuran ditanggung perusahaan.
 - b. Iuran ditanggung oleh karyawan.

- c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan.
5. Rumah dinas karyawan.
 - a. Perusahaan menyediakan rumah dinas.
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.
 6. Transportasi untuk karyawan.
 - a. Perusahaan menyediakan mobil dinas.
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan transpor.
 7. Pakaian kerja untuk karyawan.
 - a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja.
 - b. Seragam karyawan pada umumnya.
 8. Makanan dan natura lainnya.
 - a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan.
 - b. Tunjangan beras atau uang makan.
 9. Bonus dan jasa produksi.
 - a. Dibebankan dalam tahun berjalan.
 - b. Dibebankan pada laba yang ditahan.

Petunjuk Praktis Dalam Melakukan *Tax Planning*

Yenny Mangonting dalam jurnalnya yang berjudul “*Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*” (1999:52) mengemukakan beberapa petunjuk praktis dalam melakukan *tax planning*, yaitu sebagai berikut:

1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*).
2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau yang rendah, seperti penangguhan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.
3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
5. Transformasikan penghasilan biasa menjadi *capital gain* jangka panjang.
6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan.
7. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan kerugian-kerugian dan asset yang dapat dihapus.
8. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.

II.4. Laporan Keuangan Fiskal.

II.4.1. Pengertian Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Suandy, 2001:86).

II.4.2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan waktu (*timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*). Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Perbedaan tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan *relief* pajak, sedangkan perbedaan tetap negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal (Suandy, 2001:89-90).